

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Modernisasi pasar merupakan salah satu agenda strategis pemerintah daerah di Indonesia dalam upaya meningkatkan daya saing ekonomi lokal dan memperbaiki kualitas infrastruktur perdagangan. Program ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi fisik bangunan, penataan ruang, kebersihan, keamanan, dan daya tarik publik terhadap ruang ekonomi yang lebih representatif, serta menjadi bagian penting dalam pemberdayaan ekonomi lokal. Pemberdayaan ekonomi lokal pada hakikatnya merupakan upaya meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola potensi wilayahnya secara mandiri dan berkelanjutan, melalui peningkatan akses terhadap sumber daya, penguatan kapasitas pelaku usaha lokal, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi (Riana et al., 2025). Dengan demikian, proses ini tidak hanya sekadar membenahi aspek fisik saja, melainkan juga mencakup transformasi manajemen, pemberdayaan pedagang, dan pembangunan ekosistem perdagangan yang lebih modern serta kompetitif (Borucka et al., 2022).

Kerangka kebijakan mengenai modernisasi pasar ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pada pasal 14 ayat (1) undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa pemerintah pusat dan daerah berkewajiban melakukan pengaturan, penataan, dan pembinaan pasar rakyat secara berkeadilan. Lebih lanjut, Pasal 73 ayat (1) dan (2) menekankan pemberdayaan

UMKM melalui penyediaan fasilitas, insentif, bimbingan teknis, serta dukungan promosi.

Secara teknis, modernisasi pasar dipertegas dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan. Melalui Pasal 1 ayat (10), pembangunan atau revitalisasi tidak hanya dipahami sebagai peningkatan infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup aspek manajemen, sosial-budaya, dan ekonomi. Pasal 2 dan Pasal 3 menetapkan bahwa pedoman ini menjadi acuan bagi pemerintah dan badan usaha dalam pengelolaan berbagai jenis sarana perdagangan, termasuk pasar rakyat dan pusat jajanan kuliner. Hal ini menunjukkan bahwa, kedua regulasi tersebut membentuk kerangka komprehensif yang menjadikan modernisasi pasar sebagai mandat kebijakan yang menuntut perencanaan terintegrasi dan pengelolaan antarinstansi guna mendukung penguatan ekonomi lokal. Dalam konteks kebijakan sektor publik, keputusan pemerintah untuk melaksanakan program modernisasi pasar tidak bersifat opsional, melainkan merupakan instrumen utama yang harus diambil dalam bentuk keputusan dan tindakan nyata, guna menyelesaikan permasalahan atau memenuhi kebutuhan masyarakat (Rochaeni, 2025).

Urgensi penerapan modernisasi pasar tidak terlepas dari struktur ketenagakerjaan nasional yang masih didominasi oleh sektor informal. Sektor informal memainkan peranan strategis dalam penyerapan tenaga kerja sekaligus menjadi katup pengaman (*safety valve*) perekonomian nasional, terutama bagi masyarakat yang tidak dapat terserap oleh sektor formal (Nurjannah & Andiny, 2020). Pada Agustus 2025, dari total 146,54 juta penduduk bekerja di Indonesia,

sektor formal hanya mampu menyerap 42,20% tenaga kerja, sementara mayoritas penduduk bekerja sebesar 57,80% menggantungkan hidupnya pada sektor informal (DDTC News, 2025). Dominasi angka tersebut menunjukkan bahwa tulang punggung ekonomi riil masyarakat Indonesia masih bertumpu pada unit usaha mandiri dan kegiatan ekonomi informal.

Pada tingkat regional, Provinsi Kepulauan Riau mencatat 1,01 juta penduduk bekerja pada Februari 2025. Meskipun secara agregat provinsi ini memiliki karakteristik unik dengan proporsi sektor formal yang lebih tinggi, yaitu 686,59 ribu tenaga kerja (67,54%) akibat keberadaan kawasan industri di Batam, sektor informal tetap memainkan peran vital dengan menyerap 329,95 ribu tenaga kerja (32,46%) (BPS Kepri, 2025). Karakteristik ini berbanding lurus dengan pertumbuhan UMKM di Kepulauan Riau yang mencapai 146,638 ribu unit pada tahun 2023. Persebaran UMKM tersebut meliputi Kota Batam sebagai yang terbanyak dengan 75.064 unit (51%), diikuti Kota Tanjungpinang sebanyak 18.613 unit, Kabupaten Karimun 18.434 unit, Kabupaten Bintan 11.783 unit, Kabupaten Lingga 9.028 unit, Kabupaten Natuna 8.454 unit, dan Kabupaten Kepulauan Anambas 5.262 unit (Harian Kepri, 2024c).

Bagi Kota Tanjungpinang yang tidak memiliki basis industri manufaktur masif seperti Batam, Bintan, dan Karimun, sektor informal dan UMKM yang menjadi pilar ekonomi utama. Kondisi ini tercermin dalam visi pembangunan kota, yakni: "Terwujudnya Kota Tanjungpinang sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Industri Pariwisata serta Pusat Budaya Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis Sejahtera Lahir dan Bathin". Visi strategis tersebut menegaskan orientasi

pembangunan Kota Tanjungpinang yang berbasis pada sektor perdagangan dan jasa, yang keberhasilannya sangat bergantung pada keberlanjutan aktivitas ekonomi informal dan UMKM (Batam News, 2023). Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kota Tanjungpinang memerlukan instrumen kebijakan yang mampu memperkuat sektor perdagangan dan jasa melalui program modernisasi pasar, mengingat pembangunan infrastruktur perdagangan terbukti berkontribusi dalam meningkatkan aktivitas ekonomi perkotaan, menyerap tenaga kerja, mengurangi tingkat pengangguran, serta mendorong pertumbuhan sektor UMKM (Wicaksono et al., 2024; Wana et al., 2024).

Besarnya jumlah UMKM di Kota Tanjungpinang, yang mencapai 18.613 unit pada tahun 2023, mencerminkan kuatnya basis ekonomi lokal yang bertumpu pada aktivitas perdagangan dan usaha kecil. Kondisi ini menempatkan sektor perdagangan dan jasa sebagai tulang punggung perekonomian kota, sekaligus menjadi kelompok sasaran utama dalam berbagai kebijakan penguatan ekonomi lokal, termasuk program modernisasi pasar. Dengan basis pelaku usaha yang besar tersebut, program modernisasi pasar diposisikan sebagai instrumen strategis untuk menyediakan ruang usaha yang layak, terkelola, dan berkelanjutan bagi pelaku UMKM.

Upaya modernisasi pasar ini meliputi penetapan standar kualitas produk, penerapan sistem harga tetap, perbaikan infrastruktur fisik pasar, dan aspek-aspek pendukung lainnya (Jauhari & Jauhari, 2021). Program yang ada di Kota Tanjungpinang seperti *Street Food* Bintan Center, Anjung Cahaya, dan Melayu Square adalah bentuk modernisasi sektor kuliner ke dalam sistem yang lebih

terkelola dengan fasilitas permanen dan manajemen modern, yang dalam praktiknya dapat berupa pembangunan kawasan baru maupun revitalisasi kawasan eksisting (Borucka et al., 2022).

Meski demikian, kesuksesan program modernisasi pasar tidak semata-mata ditentukan oleh aspek pembangunan infrastruktur fisik saja, melainkan juga bergantung pada efektivitas sistem tata kelola, intensitas pendampingan terhadap pedagang, serta kontinuitas pengelolaan dalam jangka panjang. Pengelolaan pasar yang baik mencakup serangkaian kegiatan untuk mengatur dan mengelola aktivitas jual beli agar dapat berjalan optimal dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang meliputi pengaturan tata letak pasar, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, penentuan jam operasional, serta pengawasan terhadap keamanan dan kualitas barang yang dijual (Saputra et al., 2023). Dalam konteks ini, kebijakan publik memegang peranan strategis dalam membentuk tata kelola pasar, baik melalui penyusunan regulasi, mekanisme pengawasan dan penegakan hukum, pemberian insentif, maupun upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pasar (Andrews et al., 2022).

Secara lebih luas, kebijakan publik tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan, tetapi juga sebagai fasilitator pengembangan pasar dengan menciptakan insentif yang kondusif, mengurangi berbagai hambatan struktural, serta melibatkan pemangku kepentingan guna mencapai hasil ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif (Hanika, 2025). Dalam kerangka tersebut, modernisasi pasar yang optimal mensyaratkan adanya kolaborasi sinergis antara pemerintah sebagai regulator, pengelola pasar sebagai operator, dan pedagang sebagai pelaku

usaha utama. Oleh karena itu, implementasi program modernisasi pasar menuntut adanya dukungan, komitmen, serta koordinasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan agar keberlanjutan kebijakan dapat terjaga dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi lokal (Futri et al., 2022).

Beberapa studi mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaan program modernisasi pasar, yang selama ini banyak diwujudkan dalam bentuk revitalisasi pasar tradisional. Faktor-faktor tersebut antara lain, terbatasnya partisipasi masyarakat dan pedagang dalam tahap perencanaan, ketidaksinkronan fungsi pasar pasca revitalisasi dengan kebutuhan pengguna, serta lemahnya manajemen pasar dan keterbatasan infrastruktur pendukung. Dalam sejumlah kasus, meskipun pasar tradisional dibangun kembali dengan tampilan yang lebih modern, perubahan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kinerja pasar dan perbaikan citra di mata masyarakat. Beberapa pasar hasil revitalisasi bahkan dilaporkan memiliki tingkat okupansi pemanfaatan ruang yang relatif rendah, yakni di bawah 50% (Saputra et al., 2023).

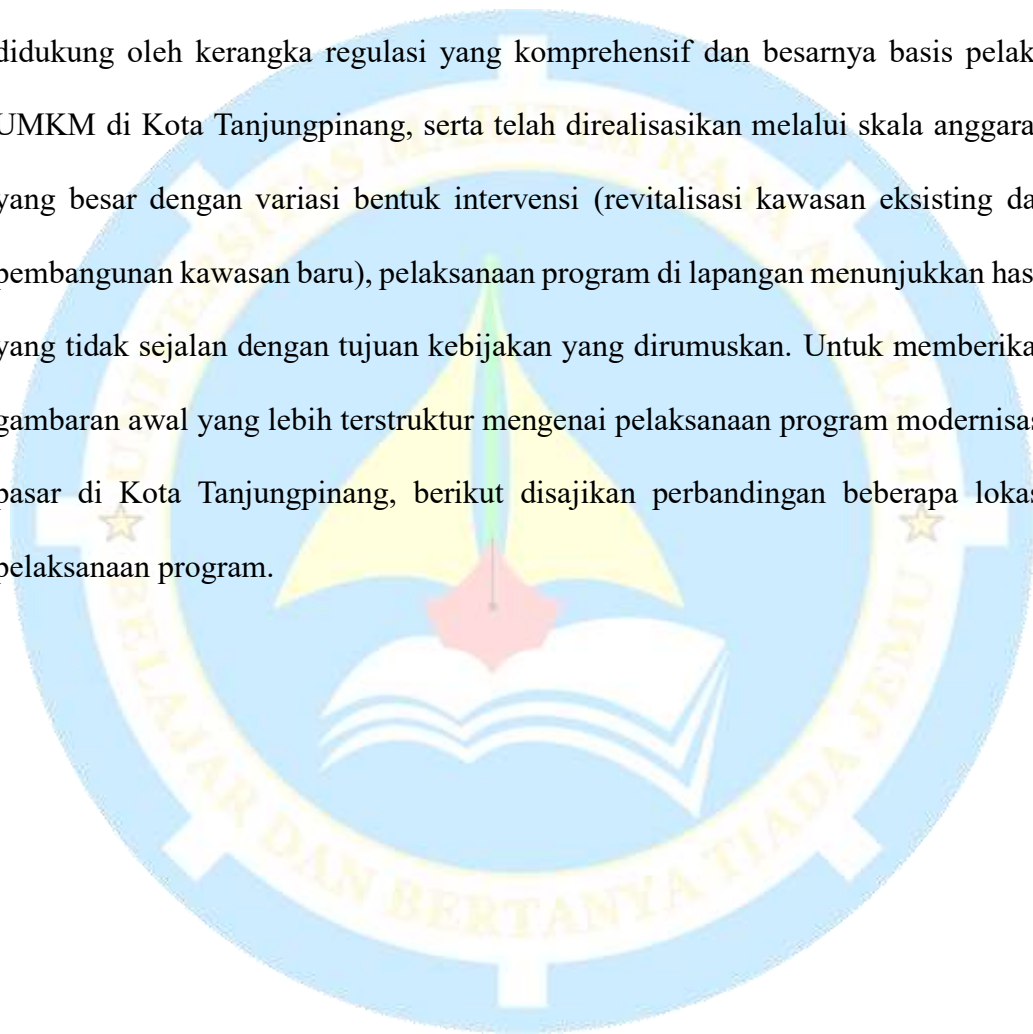
Gambaran tantangan pelaksanaan modernisasi pasar juga dapat ditemukan pada rencana revitalisasi pasar tradisional di Kota Bekasi yang dikelola oleh BUMD. Program tersebut memperoleh perhatian publik karena dinilai menghadapi keterbatasan dalam aspek data dasar perencanaan, transparansi pelaksanaan, serta kejelasan sasaran program. Ketiadaan informasi yang jelas mengenai jumlah pasar yang menjadi objek revitalisasi menyulitkan publik untuk menilai capaian kebijakan secara objektif. Selain itu, dokumen perencanaan dan proposal bisnis yang disusun dalam program tersebut dinilai belum sepenuhnya menjawab berbagai

persoalan dasar pasar rakyat, seperti kebersihan, keterbatasan fasilitas, penataan area parkir, serta pengelolaan retribusi (Go Bekasi, 2025).

Fenomena kegagalan modernisasi pasar juga terjadi di kawasan Alun-Alun Kembangjoyo. Kawasan yang awalnya dirancang sebagai pusat kuliner sekaligus sentra UMKM ini justru mengalami penurunan jumlah pedagang secara drastis. Dari sekitar 490 PKL yang pernah beroperasi, hingga awal 2026 hanya tersisa sekitar 25 pedagang yang masih bertahan. Sebagian besar lainnya memilih meninggalkan kios karena minimnya pengunjung serta keterbatasan modal usaha. Upaya penataan yang dilakukan pemerintah sejauh ini belum mampu menghidupkan kembali daya tarik kawasan. Kondisi fisik yang kurang memadai seperti: lampu penerangan yang tidak berfungsi, los kios yang rusak, serta akses jalan yang kerap tergenang air, semakin memperburuk situasi. Di sisi lain, pelaksanaan kebijakan yang tidak konsisten turut menciptakan ketimpangan, di mana pedagang yang patuh terhadap aturan justru menjadi pihak yang paling merasakan dampak negatif dari kondisi tersebut (Radar Pati, 2026).

Merujuk pada kajian kebijakan publik, kondisi di mana suatu program telah dilaksanakan sesuai prosedur formal namun menghadapi keterbatasan dan tantangan dalam mencapai hasil yang diharapkan, sering kali menjadi perhatian utama, terutama ketika pelaksanaan kebijakan tersebut justru memunculkan masalah baru yang memerlukan alokasi sumber daya tambahan (Kristian, 2023). Oleh karena itu, penting untuk melihat secara lebih sistematis dan komprehensif bagaimana program-program modernisasi pasar tersebut dijalankan, serta bagaimana pelaksanaannya berkembang di lapangan.

Sejak tahun 2022, Pemerintah Kota Tanjungpinang telah melaksanakan berbagai program modernisasi pasar dengan nilai investasi yang besar dan tersebar di beberapa lokasi. Program-program tersebut dirancang untuk meningkatkan fungsi pasar, memperbaiki kualitas kawasan perdagangan, serta mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi perkotaan. Meskipun agenda kebijakan ini didukung oleh kerangka regulasi yang komprehensif dan besarnya basis pelaku UMKM di Kota Tanjungpinang, serta telah direalisasikan melalui skala anggaran yang besar dengan variasi bentuk intervensi (revitalisasi kawasan eksisting dan pembangunan kawasan baru), pelaksanaan program di lapangan menunjukkan hasil yang tidak sejalan dengan tujuan kebijakan yang dirumuskan. Untuk memberikan gambaran awal yang lebih terstruktur mengenai pelaksanaan program modernisasi pasar di Kota Tanjungpinang, berikut disajikan perbandingan beberapa lokasi pelaksanaan program.



Tabel 1.1 Kondisi Pelaksanaan Program Modernisasi Pasar (Pusat Jajanan Kuliner) di Kota Tanjungpinang (2022 & 2024)

No	Lokasi	Tahun	Jenis Intervensi	Anggaran	Kondisi Awal	Kondisi Pelaksanaan Program
1	Melayu Square	2022	Revitalisasi Kawasan Eksisting	Rp 3,8 Miliar (APBD)	 Pra-Revitalisasi: • Aktivitas perdagangan telah berjalan dengan keberadaan pedagang aktif dan pelanggan tetap. • Penataan fisik kawasan belum tertata secara optimal, termasuk keterbatasan fasilitas pendukung.	 • Pemanfaatan kios tidak berkembang secara optimal, ditandai dengan penurunan aktivitas perdagangan dan berkurangnya partisipasi pedagang. • Terdapat ketidakseimbangan antara biaya pengelolaan yang dibebankan dengan kualitas layanan pendukung yang diterima pedagang. • Keamanan kawasan menjadi isu berulang akibat terjadinya kehilangan atau pencurian aset.

2	Anjung Cahaya	2024	Revitalisasi Kawasan Eksisting	Rp 2 Miliar (APBD)	 Pra-Revitalisasi: • Kawasan telah memiliki aktivitas perdagangan yang berjalan dengan keterlibatan pedagang aktif dan pelanggan tetap. • Penataan fisik dan fasilitas pendukung belum tertata secara memadai, termasuk aspek kenyamanan dan estetika kawasan. • Sistem manajemen dan pengaturan ruang belum terstruktur secara optimal.	 • Pemanfaatan kios tidak berkembang sesuai dengan tujuan revitalisasi, ditandai dengan menurunnya intensitas aktivitas perdagangan dan berkurangnya partisipasi pedagang. • Terjadi pergeseran lokasi aktivitas pedagang ke area lain yang dinilai lebih strategis dan memiliki tingkat kunjungan lebih tinggi. • Kondisi fisik kawasan dan lingkungan sekitar belum sepenuhnya mendukung kenyamanan pengunjung maupun visibilitas kios dalam menarik konsumen.
---	---------------	------	--------------------------------	--------------------	--	---

3	Street Food Bintang Center	2024	Pembangunan Kawasan Baru	Rp 3,1 Miliar (APBD)	 Tahap Peresmian: • Kawasan menunjukkan tingkat okupansi kios yang tinggi dengan keterisian penuh oleh pedagang. • Aktivitas perdagangan berlangsung cukup ramai dan menarik kunjungan masyarakat. • Antusiasme pedagang relatif tinggi terhadap fasilitas dan konsep yang ditawarkan. • Kawasan dipersepsikan memiliki potensi sebagai pusat aktivitas ekonomi baru.	 • Seiring berjalannya waktu, intensitas aktivitas perdagangan mengalami penurunan yang berdampak pada berkurangnya partisipasi pedagang dalam memanfaatkan kios yang tersedia. • Beban biaya penempatan dan operasional kawasan dinilai tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh pedagang. • Aspek keamanan menjadi persoalan berulang, ditandai dengan terjadinya kehilangan atau pencurian aset. • Perubahan penggunaan ruang dan pola lalu lintas di sekitar kawasan menimbulkan respons
---	----------------------------	------	--------------------------	----------------------	--	--

					negatif dari pengguna jalan dan pemilik ruko di sekitarnya. • Minimnya kegiatan pendukung serta strategi promosi menyebabkan daya tarik kawasan tidak berkembang secara berkelanjutan.
--	--	--	--	--	---

Sumber: Data Olahan Penelitian (2026)

Tabel 1.2 Kondisi Pelaksanaan Program Modernisasi Pasar (Pasar Rakyat) di Kota Tanjungpinang (2022 & 2024)

No	Lokasi	Tahun	Jenis Intervensi	Anggaran	Kondisi Awal	Kondisi Pelaksanaan Program
1	Pasar Puan Ramah	2022	Pembangunan Kawasan Baru	Rp 3,3 Miliar (APBD)	 Tahap Peresmian: • Lokasi dirancang sebagai tempat relokasi pedagang Pasar Baru. • Pada awal peresmian, aktivitas perdagangan menunjukkan	 • Dalam periode pasca pembangunan, aktivitas perdagangan mengalami penurunan signifikan yang berdampak pada berkurangnya partisipasi pedagang hingga

					dinamika yang cukup hidup dengan antusiasme masyarakat yang relatif tinggi. • Meski demikian, tingkat okupansi kios belum sepenuhnya terisi. • Sebagian pedagang masih menunjukkan keraguan dalam memanfaatkan ruang yang telah disediakan.	kawasan secara bertahap ditinggalkan. • Pemanfaatan fasilitas pasar tidak berkembang sesuai dengan tujuan relokasi yang telah direncanakan. • Terjadi perubahan fungsi ruang dari pusat aktivitas jual beli menjadi lahan parkir, sebagai konsekuensi dari menurunnya intensitas perdagangan.
2	Pasar Encik Puan Perak	2024	Revitalisasi Kawasan Eksisting	Rp 79,6 Miliar (APBN)	 Pra-Revitalisasi: • Aktivitas perdagangan berlangsung aktif dengan tingkat transaksi yang relatif tinggi. • Antusiasme masyarakat terhadap kawasan pasar cukup	 • Distribusi pemanfaatan ruang tidak merata, terutama pada lantai dua yang mengalami

				kuat, ditunjukkan dengan intensitas kunjungan yang stabil. • Tingkat okupansi kios dan ruang dagang berada pada kapasitas yang tinggi. • Kawasan berfungsi sebagai pusat aktivitas jual beli yang terintegrasi dengan lingkungan sekitar.	rendahnya tingkat okupansi dibandingkan area lain. • Konsentrasi aktivitas perdagangan cenderung bergeser ke area luar bangunan pasar, sehingga fungsi kawasan sebagai pusat jual beli tidak berjalan secara menyeluruh. • Konektivitas internal dan aksesibilitas kawasan belum sepenuhnya mendukung mobilitas pengunjung maupun kenyamanan aktivitas perdagangan.
--	--	--	--	---	---

Sumber: Data Olahan Penelitian (2026)

Berdasarkan perbandingan beberapa lokasi pelaksanaan program modernisasi pasar di Kota Tanjungpinang, teridentifikasi adanya variasi bentuk intervensi, skala anggaran, serta karakter kawasan yang menjadi lokasi pelaksanaan program. Masing-masing program dijalankan dalam konteks spasial dan kebijakan yang berbeda, baik berupa revitalisasi kawasan eksisting maupun pembangunan kawasan baru, dengan tujuan yang sama, yaitu meningkatkan fungsi pasar dan mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi perkotaan. Namun pada kenyataannya, seluruh program tersebut mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Merujuk pada kerangka tersebut, *Street Food* Bintan Center menempati posisi yang unik dibandingkan lokasi lainnya. Secara tipologi, program ini berbeda dibandingkan empat lokasi sebelumnya: jika Anjung Cahaya dan Melayu Square merupakan bentuk revitalisasi kawasan kuliner yang eksis, sementara Pasar Puan Ramah dan Pasar Encik Puan Perak merupakan pasar tradisional, maka *Street Food* Bintan Center merepresentasikan modernisasi dalam bentuk pembangunan kawasan ekonomi baru (*new culinary zone*). Secara spasial, kawasan ini berlokasi di wilayah timur kota yang sedang berkembang (Bintan Center), berbeda dengan mayoritas proyek sebelumnya yang terkonsentrasi di wilayah barat (kota lama). Lebih dari itu, kawasan Bintan Center merupakan salah satu kawasan yang diprioritaskan dalam kebijakan pengembangan pariwisata di tingkat kota dan provinsi, termasuk sebagai kawasan pengembangan wisata kuliner. Karakteristik perencanaan dan konteks kebijakan yang berbeda ini menjadikan *Street Food* Bintan Center sebagai kasus yang strategis untuk diteliti.

Kegagalan *Street Food* Bintang Center tidak dapat dilepaskan dari pola kegagalan kebijakan modernisasi pasar yang sebelumnya telah terjadi di berbagai lokasi di Kota Tanjungpinang. Dengan demikian, kasus ini tidak hanya relevan untuk dipahami sebagai kegagalan satu program, tetapi sebagai representasi dari permasalahan kebijakan yang lebih fundamental dan struktural, sehingga penting untuk diteliti secara mendalam untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah “Mengapa terjadi kegagalan kebijakan pada program *Street Food* Bintang Center di Kota Tanjungpinang?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kegagalan kebijakan pada program *Street Food* Bintang Center di Kota Tanjungpinang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan ilmu kebijakan publik, khususnya dalam kajian kegagalan kebijakan (*policy failure*). Penelitian ini memperkaya literatur dengan

menghadirkan analisis empiris mengenai bagaimana sebuah kebijakan pengembangan kawasan ekonomi baru (*new culinary zone*) yang berbeda dengan revitalisasi pasar tradisional pada umumnya dapat mengalami kegagalan dalam menciptakan aktivitas perdagangan yang berkelanjutan meskipun telah didukung oleh intervensi anggaran dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi studi lanjutan mengenai dinamika antara desain kebijakan *top-down*, implementasi kebijakan pada sektor ekonomi informal di tingkat lokal, serta dimensi kegagalan pembelajaran (*non-learning*) sebagai salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan kebijakan publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif bagi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam kebijakan *Street Food* Bintang Center, antara lain:

a. Bagi Pemerintah Kota Tanjungpinang

Penelitian ini memberikan bahan evaluasi strategis bagi Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam merumuskan kebijakan pengembangan kawasan ekonomi baru yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam meningkatkan efektivitas perencanaan, koordinasi antarlembaga, serta implementasi kebijakan pengembangan kawasan ekonomi di daerah.

b. Bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Tanjungpinang

Penelitian ini memberikan bahan pertimbangan bagi Disdagin dalam memperkuat perannya sebagai pengelola data dan koordinator kelompok sasaran pada kebijakan penataan sektor perdagangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung penyusunan kebijakan penempatan dan pendampingan pedagang yang lebih tepat sasaran serta sesuai dengan kebutuhan implementasi di lapangan.

c. Bagi BUMD (PT. Tanjungpinang Makmur Bersama)

Penelitian ini memberikan bahan evaluasi bagi BUMD dalam meningkatkan tata kelola operasional *Street Food* Bintan Center agar lebih efektif, profesional, dan berorientasi pada keberlanjutan kawasan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam penyempurnaan pengelolaan kawasan guna meningkatkan daya tarik, tingkat hunian kios, serta kualitas pelayanan kepada pedagang dan pengunjung.

d. Bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tanjungpinang

Penelitian ini memberikan bahan pertimbangan bagi PUPR dalam merencanakan pembangunan kawasan kuliner yang tidak hanya memenuhi aspek teknis infrastruktur, tetapi juga mempertimbangkan aspek fungsional, kebutuhan pengguna, dan keberlanjutan pemanfaatan kawasan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam penyusunan

perencanaan infrastruktur yang lebih responsif terhadap kondisi dan kebutuhan di lapangan.

